



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/19/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKKAN TENAGA PENDIDIK DI TK TUNAS AGUNG
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di TK Tunas Agung yang ada di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan diperlukan penunjukan pendidik.
- b. Bahwa guna merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Desa perlu membuat surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendidik di TK Tunas Agung yang berada di Desa Ringinagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 8. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 10. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Tenaga Pendidik pada Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Agung Desa Ringinagung, sesuai lampiran dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengajar adalah:

1. Menyusun rencana mengajar pada Yayasan Taman TK Tunas Agung Desa Ringinagung.
2. Membina murid – murid TK untuk lebih mandiri dengan memantau tumbuh kembangnya.
3. Melaporkan kegiatan mengajar kepada Kepala Desa setiap tiga bulan sekali.
4. Bertanggungjawab langsung kepada kepala Desa Ringinagung.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
Tentang Tenaga Pendidik TK Tunas Agung
Nomor : 19
Tanggal : 20 Februari 2019

**DATA TENAGA PENDIDIK TK TUNAS AGUNG
DESA RINGINAGUNG**

NO	N A M A	TEMPAT, TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	INDAH SAYEKTI	Magetan, 8-07-1973	S-1 PAUD	Tenaga Pendidik
2	SITI FATIMAH	Magetan, 28-10-1991	SMA	Tenaga Pendidik

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
Tentang Honor Pengajar PAUD
Nomor : 19
Tanggal : 20 Februari 2019

**HONOR PENGAJAR TK TUNAS AGUNG DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

No	NAMA TK	NAMA PENGAJAR	HONOR (Rp)
1	TUNAS AGUNG	INDAH SAYEKTI	3.600.000
		SITI FATIMAH	3.600.000
JUMLAH			7.200.000

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy